

PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. CIPTA SARANA NUSINDO MAKASSAR

Rahmat Hidayat R¹, Erwin Horas², Astuty Hasti³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

rahmathidayatr7696@gmail.com, erwineho2009@gmail.com, astutyhasti@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine PT. Cipta Sarana Nusindo applies the Value Added Tax (VAT) accounting in accordance with Law No. 42 of 2009. Data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The data analysis technique is descriptive qualitative, to describe the facts, situations, and ways of reporting VAT at PT. Ciptas Saran Nusindo. The results showed that the calculation of VAT and VAT reporting at PT. Cipta Sarana Nusindo complies with the provisions of Law No. 42 of 2009 both in Output VAT and Input VAT.

Keywords: Accounting Treatment, Value Added Tax (VAT)

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok bagi anggaran negara, perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang dominan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan wajib perpajakan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak berada pada wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan *self assesment* yang dianut sistem perpajakan di Indonesia. Pembayaran pajak bukan hanya merupakan kewajiban kenegaraan tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam membiayai negara dan pembangunan nasional.

Undang-undang dan peraturan tentang perpajakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, oleh karena itu antara petugas yang mengurus tentang perpajakan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, disamping itu pula didukung dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi dan mematuhi kewajiban membayar pajaknya. Adanya pajak pemerintah dapat memenuhi kebutuhan Negara seperti kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan, melangsungkan kinerja pemerintah, mendorong pemerintah

untuk menjadi lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai usaha pemerataan hasil pembangunan.

Penerimaan perpajakan dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan cukup besar yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut UU No. 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan, pemanfaatan, *ekspor* dan *impor* Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak penjualan yang dikenakan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa pada setiap mata rantai produksi. Semua pengusaha dalam jalur produksi dan tersebut selalu menambah biaya penggunaan faktor produksi untuk menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau memberi pelayanan jasa pada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk modal, sewa tanah, upah dan lain-lain, dan laba merupakan unsur pertambahan nilai inilah yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan Sistem Faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau

penyerahan jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau penyerahan jasa yang terutang pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya diharuskan membayar kepada Negara sebesar selisih antara PPN yang dipungut dari Pembeli BKP dan atau Penerima JKP (Pajak Keluaran) dengan PPN yang dibayar kepada Penjual BKP dan/pemberi JKP (Pajak Masukan).

Pajak Pertambahan Nilai, mempunyai ketentuan tersendiri, berbeda dengan jenis pajak yang lainnya, yang disahkan 10% dari harga jual untuk Barang Kena Pajak (BKP) biasa, dan 75% untuk yang Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah dikenai pajak serendah-rendahnya 10% dan yang paling tinggi 75%. Atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang yang terutang, Faktur Pajak merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Faktur Pajak ini merupakan bukti pungutan yang bagi pengusaha dapat dipungut, diperhitungkan dan jumlah pajak terutang. Dalam pengkreditan pajak masukan sama dengan upaya untuk memperoleh kembali PPN yang telah dibayar, apabila pajak masukan itu telah dikreditkan berarti PPN yang telah dibayar atas prolehan BKP bisa dikreditkan.

PT. Cipta Sarana Nusindo Makassar merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor penyedia Barang dan Jasa sehingga memungkinkan untuk di teliti mengenai cara penarapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). secara khusus, karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Apabila pembelian dilakukan pada Barang Kena Pajak (BKP) dari pemasok PKP maka akan menimbulkan Pajak masukan yang dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Sebaliknya jika pembelian dilakukan pada pemasok Non PKP maka tidak dipungut PPN. Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Pada PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan akan menimbulkan terjadinya PPN kurang bayar pada masa pajak tertentu. Mengingat hal tersebut, maka adapun judul dalam penelitian ini “Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Cipta Sarana Nusindo Makassar”.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Cipta Sarana Nusindo Makassar telah sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 42 Tahun 2009?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Cipta Sarana Nusindo Makassar telah menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 42 Tahun 2009?.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Harahap (2008) pengertian akuntansi adalah Akuntansi keuangan atau akunting adalah merupakan bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang terutang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu.

Tujuan utama akuntansi adalah menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi (*economic Information*) dari satu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi pada dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak memerlukan, sehingga akuntansi juga sering disebut dengan bahasa dunia usaha karena akuntansi merupakan alat komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Seperti halnya Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan

masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Menurut Supramono (2009) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP.

Menurut Waluyo (2011) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Sedangkan Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak

Menurut Mardiasmo (2009) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu: 1) Adanya pajak ganda. 2) Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan. 3) Tidak mendorong ekspor. 4) Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu: 1) Menghilangkan pajak ganda. 2) Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya. 3) Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional. 4) Netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

Perubahan UU PPN ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hingga tahun 2018, undang-undang ini masih digunakan dan belum ada rencana untuk direvisi.

Tujuan dilakukannya perubahan ketiga UU PPN ini adalah untuk semakin meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

a. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karna Perolehan Barang Kena Pajak dan Perolehan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau impor Barang Kena Pajak.

b. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya, PKP adalah bisnis/perusahaan/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau JKP yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP, dengan beberapa persyaratan tertentu, Perlu diingat, Faktur Pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP.

Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan Pengusaha Kena Pajak penjual.

Ada beberapa Faktur Pajak yang harus di buat : 1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelumnya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan /atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. 4) Saat Pengusaha Kena Pajak (JKP) rekanan menyampaikan Tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Resmi (2012) karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Pajak Pertambahan Nilai, maka ia terpilih untuk menggantikan peranan Pajak Penjualan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh PPN.

Perhitungan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam melakukan penghitungan besarnya PPN yang harus di setor serta PPN yang harus di pungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarip pajak (10\%)}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian merupakan suatu rancangan untuk menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti, kemudian membuat hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, metode penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan serta kesimpulan yang diharapkan.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu sekitar dua bulan lamanya. Wilayah penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Cipta Sarana Nusindo Makassar yang beralamat di Jalan Merpati No.20 Makassar

Jenis Data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah 1) Jenis data kuantitatif merupakan beberapa macam jenis penelitian atau karya ilmiah yang umumnya sistematis, tersusun, dan terarah secara jelas dari awal sampai tahap pembuatan desain penelitian. 2) Jenis data kualitatif merupakan langkah atau cara baru karena penemuannya belum cukup lama, cara ini

dinamakan pospositivistik sebab berdasarkan pada aturan pos positisme, sehingga bisa menjadi cara artistic karena proses penelitian dominan bersifat seni.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut: 1) Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni asli memuat informasi atau data tersebut (Amirin, 2000). Data primer peneliti adalah data yang di peroleh dari lapangan. Dalam hal ini, data yang diperoleh merupakan hasil wawancara berdasarkan panduan wawancara (Interview), hasil observasi dan dokumentasi pada perusahaan PT. Cipta Sarana Nusindo Makassar. 2) Data sekunder, dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan dalam rangka untuk melengkapi informasi yang diperoleh data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari literatur, jurnal, buku, artikel serta situs internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi: 1) Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. 2) Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. 3) Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari kalangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data pada PT. Cipta Sarana Nusindo Makassar.

Menurut Mille dan Hubberman (dalam Djaman, 2011) teknik analisis data ditempuh melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagai berikut; 1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data

dari lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 2) Reduksi Data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung. Data diperoleh di dalam lapangan di tulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. 3) Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif atau laporan yang sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. 4) Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir yang dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Cipta Sarana Nusindo merupakan perusahaan penyedia barang dan jasa yang didirikan pada September 1999. Jenis barang yang tersedia seperti bahan industri, listrik / mekanik, teknologi komputer, alat, peralatan pengelasan, keselamatan, perangkat keras, bahan bangunan, suku cadang untuk mobil, alat berat dan dealer resmi untuk HILTI.

PT. Cipta Sarana Nusindo sangat mengoptimalkan dan mempertahankan komitmen kepada klien / pelanggan selalu memberi layanan terbaik, akurasi pesanan, dan kecepatan pengiriman. Sehingga perusahaan memiliki karyawan sekitar 31 Orang perkerja yang mencari bahan-bahan yang yang dibutuhkan, membeli, mengemas, dan mengirimkannya dalam kondisi yang baik dan tertib. PT. Cipta Sarana Nusindo merupakan perusahaan pemasok yang lebih kuat dan terpercaya, fokus pada pertumbuhan yang stabil dan seimbang melalui pengembangan keterampilan karyawan, menciptakan jaringan distribusi yang lebih kuat dan layanan pelanggan yang lebih responsif.

PT. Cipta Sarana Nusindo yang beralamat di Jalan Merpati No. 20 Kota Makassar sebagai kantor pusat dan memiliki kantor cabang di Jakarta yang beralamat di Jl. Pulo Nangka Timur No.3 Jakarta Timur. Adapun visi dari PT. Cipta Sarana Nusindo adalah Menyediakan barang dengan spesifikasi dan kebutuhan yang sesuai dengan permintaan dari klien di seluruh Indonesia. Untuk itu perusahaan jaringan penjualan diberbagai

wilayah dengan menjalin kemitraan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan kontraktor luar Negeri. Sedangkan Misi dari PT. Cipta Sarana Nusindo adalah diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya akan produk-produk barang yang dimiliki perusahaan.

PT. Cipta Sarana Nusindo melakukan perhitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan Harga Jual karena penyerahan Barang Kena Pajak. Tarif pajak yang dipungut menurut Undang-undang adalah PPN.

Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan

Pencatatan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam pencatatan jurnal pada PT. Cipta Sarana Nusindo pada bulan Januari adalah berikut:

PT. Cipta Sarana Nusindo Jurnal SPT PPN Masa Pajak Januari 2019

Pencatatan untuk pajak keluaran :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Jan 19	Piutang Dagang	Rp. 479,685,129	
31 Jan 19	PPN Keluaran (Januari)		Rp. 43,607,739
31 Jan 19	Penjualan		Rp.436,077,390

Pencatatan untuk pajak masukan :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Jan 19	Pembelian	Rp. 473,732,184	
31 Jan 19	PPN Masukan (Januari)	Rp. 47,373,216	
31 Jan 19	Hutang Dagang		Rp.521,105,400

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Januari :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Jan 19	PPN Lebih Bayar (Januari)	Rp. 16,690,964	
31 Jan 19	PPN Masukan (Januari)		Rp. 3,765,477
31 Jan 19	PPN Lebih Bayar SPT yang dibetulkan		Rp.12,925,487

Mekanisme Pelaporan PPN Pada Cipta Sarana Nusindo

PT. Cipta Sarana Nusindo dalam pelaporan PPN atas barang keluar dan barang masukan setiap bulannya dilaporkan secara Online pada laman DJP Online. Pada waktu pelaporan memiliki batas wajib lapor pada setiap akhir bulannya. Apabila masa pajak mengalami keterlambatan dari waktu wajib lapor akan diberikan sanksi sebesar 500.000. untuk setiap SPT. Oleh karena itu pelaporan Pajak SPT PPN sangat perlu diperhatikan untuk menghindari berbagai hal atau kendala yang dihadapi dalam pelaporan PPN.

PT. Cipta Sarana Nusindo dalam melakukan pelaporan SPT PPN secara online yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Mempunyai akun DJPOnline. 2) Sudah mengisi dan membuat SPT (surat setoran pajak) Masa PPN secara lengkap dan benar sesuai dengan masa pajak yang akan dilaporkan dan disimpan dalam bentuk File CSV (*Comma Separated Value*). 3) Pastikan sudah men Scan lampiran sesuai per-01/PJ/2017 dan disimpan dalam bentuk PDF dengan nama file sama dengan nama file CSV. 4) Lakukan pelaporan di Alamat djponline.pajak.go.id lalu masukan NPWP dan Password kemudian Login. 5) Pilih lapor e-filing. 6) Pilih Buat SPT (Surat Setoran Pajak). 7) Masukkan File CSV (*Comma Separated Value*) dan File PDF di file SPT dan Lampiran, lalu Start Upload. 8) Akan Muncul notifikasi bahwa proses upload selesai dan dapatkan kode Verifikasi dengan tekan Ok. 9) Ambil Kode Verifikasi dengan mengklik disini. 10) Akan

muncul notifikasi token telah dikirim ke email anda lalu klik OK. 11) Cek Email Kode Verifikasi sudah masuk dan buka kode verifikasi. 12) Copy kode verifikasi lalu paste kekolom.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Cipta Sarana Nusindo maka dapat disimpulkan sebagai berikut:1) Dalam perhitungan pelaporan PPN pada PT. Cipta Sarana Nusindo setiap bulannya telah sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 baik dalam PPN Keluaran maupun PPN Masukan. 2) PT. Cipta Sarana Nusindo mengalami kondisi PPN Lebih Bayar, dikarenakan nilai PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran sehingga, perusahaan berhak untuk mengkompensasikan selisih PPN Lebih Bayar pada masa pajak berikutnya untuk dapat dikreditkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan K. & Djam'an S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Amirin, T. M. (2000). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Astuty H. (2018). *Evaluasi Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Pada PT. Sekawan Mujur Sejahtera*, Makassar: Dosen STIE YPUP Makassar
- Basri, Z. Y. & Mulyadi S. (2005). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Rajawali Press
- Harahap, S. S. (2008). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ilyas, W. B. & Rudy S. (2012). *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Moleong, L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Januri. (2017). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Sumatera Utara: Media Akuntansi*

- Perpajakan* ISSN (P): 2355-9993 (E): 2527-953 (X)
- Malviani, Y. (2018). Perlakuan Akuntansi Atas Pajak Pertambahan Nilai Di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL). *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*. Jakarta Raya: Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 3 No. 1. 101-110. P-ISSN 2527-7502 E-ISSN 22581-2165
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Supramono dan Damayanti. (2015). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun (2016). tentang Pengampunan Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun (2007). tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Edisike 9 Salemba Empat